



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN YAHUKIMO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO

NOMOR : 10/HK.03.1/9113/2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN YAHUKIMO NOMOR 23/HK.03.1/9113/2021 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI  
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN YAHUKIMO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12/SDM.05/04/2022 tentang Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan Pengangkatan Sdr. Joy Markus Bukorsyom sebagai Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo;
- b. bahwa untuk menyesuaikan susunan organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo dengan susunan keanggotaan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan

Keputusan . . .

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo Nomor 23/Hk.03.1/9113/2021 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
  5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)

sebagaimana . . .

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO NOMOR 23/HK.03.1/9113/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO.

KESATU . . .



- KESATU : Menetapkan Perubahan Susunan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Sumohai  
pada tanggal 20 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN YAHUKIMO,

ttd.

YESAYA MAGAYANG

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN YAHUKIMO  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Yacobus Tangdan Pasorong

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN YAHUKIMO  
NOMOR : 10/HK.03.1/9113/2022  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
YAHUKIMO NOMOR 23/HK.03.1/9113/2021  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN  
TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO.

A. TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO

| NO | NAMA                 | JABATAN        | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM |
|----|----------------------|----------------|------------------------|
| 1  | 2                    | 3              | 4                      |
| 1. | YESAYA MAGAYANG      | Ketua KPU      | Ketua Pembina          |
| 2. | PENAS BAHABOL        | Anggota KPU    | Pembina                |
| 3. | ANDREAS SILAK        | Anggota KPU    | Pembina                |
| 4. | MELINUS SOO          | Anggota KPU    | Pembina                |
| 5. | ZETH KEROMAN         | Anggota KPU    | Pembina                |
| 6. | JOY MARKUS BUKORSYOM | Sekretaris KPU | Pembina                |

B. TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO

| NO | NAMA                   | JABATAN                               | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM    |
|----|------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| 1  | 2                      | 3                                     | 4                         |
| 1. | YACOBUS T. PASORONG    | Kepala Sub Bagian<br>Hukum dan SDM    | Pimpinan Redaksi          |
| 2. | DAIVIND G. A. WARTANOY | Kepala Sub Bagian<br>Teknis           | Wakil Pimpinan<br>Redaksi |
| 3. | DITNEV WIDYASTUTI      | Kepala Sub Bagian<br>Program dan Data | Wakil Pimpinan<br>Redaksi |



|     |                                |   |                                   |
|-----|--------------------------------|---|-----------------------------------|
| 4.  | ABDUL KADIR                    | Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik | Wakil Pimpinan Redaksi            |
| 5.  | RIKO FRANKO TURANGAN           | Staf Sub Bagian Hukum dan SDM                 | Administrator                     |
| 6.  | LENA                           | Staf Sub Bagian Teknis                        | Staf Redaksi Produk Hukum         |
| 7.  | FRANS MAROBIAN RUMAROPEN       | Staf Sub Bagian Teknis                        | Staf Redaksi Produk Hukum         |
| 8.  | MARIA MAGDALENA GRANDIANA BRIA | Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik   | Staf Redaksi Produk Hukum         |
| 9.  | SITI CHOLILAH                  | Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik   | Staf Redaksi Produk Hukum         |
| 10. | ANDAR MINANG HADI SAPUTRA      | Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik   | Staf Redaksi Produk Hukum         |
| 11. | KENAN MOHI                     | Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik   | Staf Redaksi Produk Hukum         |
| 12. | SUSA YALAK                     | Tenaga Pendukung Sub Bagian Hukum dan SDM     | Anggota Staf Redaksi Produk Hukum |
| 13. | AHMAD FADILBARKAH TALLAMMA     | Tenaga Pendukung Sub Bagian Program dan Data  | Desain Grafis                     |


Ditetapkan di Sumohai  
pada tanggal 20 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN YAHUKIMO,

ttd.

YESAYA MAGAYANG

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN YAHUKIMO  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Yacobus Tangdan Pasorong